



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN (STTKD)

DENGAN

PT SAS AERO SISHAN

TENTANG

PENELITIAN BERSAMA DI BIDANG UAV DAN KOMPOSIT



Nomor : 13/PKS/XI/2020/STTKD

Nomor : PKS-001-MOU-001-STTKD-2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan November Dua Ribu Dua Puluh(20/11/2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Vidyana Mandrawaty, S.E., M.M.

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 4,5 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. M. Rasyid Ridha

Presiden Direktur PT SAS Aero Sishan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SAS Aero Sishan, yang berkedudukan Jalan KHA Dahlan No.104, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Akte Notaris The Eng Gie Nomor 1 Tahun 1994, yang kemudian diubah dengan Akte Notaris Daliso Rudianto, S,H dengan Nomor 10 Tahun 1998, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 089/D/0/1995, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. SAS Aero Sishan (SAS) adalah perusahaan yang mengembangkan sistem dan teknologi pertahanan. SAS menggabungkan keahlian dari keahlian pendiri, pengalaman-pengalaman, dan pakar-pakar kedirgantaraan yang baru direkrut untuk mengatasi tantangan dalam industri kedirgantaraan dan pertahanan Indonesia. SAS didirikan pada tahun 2011 ketika pendiri kami membangun fondasi bisnis dan teknis dalam industri proses dan manufaktur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

- (1) Nota Kesepahaman **PIHAK PERTAMA** NOMOR: 07/MoU/VIII/2020/STTKD tanggal 10 Agustus 2020.
- (2) Nota Kesepahaman **PIHAK KEDUA** NOMOR: MOU-001-STTKD-VIII-2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Pasal 2
DEFINISI

- (1) Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV adalah pesawat tanpa awak untuk melaksanakan misi tertentu yang dioperasikan dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan secara mandiri (*auto pilot*) untuk keperluan sipil
- (2) Komposit dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah teknologi material yang terdiri dari dua bahan atau lebih yang tetap terpisah dan berbeda dalam *level* makroskopik yang membentuk suatu komponen tunggal untuk keperluan sipil.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan penelitian bersama terkait dalam bidang UAV dan Komposit.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan Penelitian Bersama dalam bidang UAV dan Komposit
- (2) **PARA PIHAK** sepakat teknis pelaksanaan teknis yang meliputi antara lain tidak terbatas pada biaya, lokasi, fasilitas, jumlah peserta, dan pembiayaan dituangkan dalam Petunjuk Teknis atau selanjutnya disebut *Juknis*.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PARA PIHAK meliputi:
- a. Salah satu PIHAK mengusulkan proposal penelitian untuk disepakati bersama.
 - b. Melaksanakan penelitian sesuai tugas dan tanggungjawab serta jangka waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
 - c. Membuat laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan kalender setelah penelitian selesai dilaksanakan.
- (2) Hak PARA PIHAK meliputi:
- a. PARA PIHAK berhak mendapatkan manfaat dari setiap proses dan hasil penelitian bersama.
 - b. PARA PIHAK berhak mempublikasikan artikel penelitian dengan mencantumkan nama peneliti yang terlibat dari PARA PIHAK atas persetujuan bersama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 sudah terpenuhi dan PARA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhirinya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
 - c. PARA PIHAK dan/atau salah satu PIHAK dicabut ijinnya oleh instansi yang berwenang dan dikarenakan melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, bangkrut/ pailit dan/ atau alasan operasional lainnya.
 - d. Salah satu pihak lalai atau tidak melaksanakan salah satu atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, hal mana atas kelalaian tersebut telah diberikan teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak teguran/ peringatan terakhir tetap tidak ada perbaikan yang dilakukan maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
- (3) Salah satu pihak jika menghendaki dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis minimal 90 (Sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (4) Dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPdata, pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang masih tertuang atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelum pengakhiran terjadi.

Pasal 8
KELALAIAN

PIHAK PERTAMA dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dalam hal:

- a. PIHAK PERTAMA tidak sanggup melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan di dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- b. PIHAK PERTAMA tidak menyampaikan data calon peserta Praktik Kerja Lapangan dengan benar.
- c. PIHAK PERTAMA menyerahkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dalam hal:

- a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan di dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- b. PIHAK KEDUA Tidak memberikan sertifikat sebagai tanda telah dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
- c. PIHAK KEDUA menyerahkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila setelah penandatanganan Kerjasama ini ada salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan sedang dalam keadaan *Force Majeure* maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila pemberitahuan tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*, maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi dan PIHAK yang bersangkutan tetap memiliki kewajiban melaksanakan segala ketentuan berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah termasuk dan tidak terbatas pada bencana alam, pemogokan massal, huru-hara, darurat perang, darurat sipil, darurat militer, perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi moneter yang mempengaruhi atau sebab-sebab lainnya yang berada di luar kemampuan manusia.
- (4) Setelah terjadinya peristiwa *Force Majeure*, PARA PIHAK wajib berusaha untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atas kesepakatan bersama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) Segala ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan hal-hal yang bersifat rahasia dan hanya berlaku antara PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk tidak mengemukakan segala sesuatu dalam Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain manapun atau mempergunakan segala informasi untuk tujuan yang lain dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK setuju untuk saling menjaga kerahasiaan atas data, informasi, strategi perusahaan, strategi pengembangan kegiatan usaha, jasa pengetahuan, teknis dan informasi lain yang dinyatakan sebagai rahasia (informasi rahasia) yang didapat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) PARA PIHAK menjamin untuk tidak memberikan informasi rahasia kepada pihak ketiga atau pihak lain yang secara tegas tidak disebut dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan di antara PARA PIHAK dari salah satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan bukti tanda terima atau dengan email ke alamat-alamat berikut ini:

Perguruan : Sekolah Tinggi Teknologi	Perusahaan : PT. SAS Aero Sishan
Kedirgantaraan	Nama : M. Rashid Ridha
Nama : Vidyana Mandrawaty, S.E.,	Jabatan : Presiden Direktur
M.M.	Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan
Jabatan : Ketua	No.104, Turangga, Kec.
Alamat : Jalan Parangtritis Km 4,5	Lengkong, Kota Bandung,
Yogyakarta	Jawa Barat 40264
Email : partnership@sttkd.ac.id	Email : info@sas-aero.id
Telepon : 0274 418248	Telepon : 085220686891

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 15
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang menjadi satu kesatuan yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

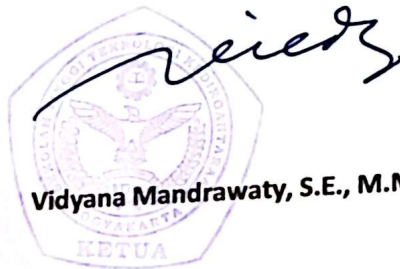
Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PT SAS AERO SISHAN
PRESIDEN DIREKTUR,



M. Rasyid Ridha

PIHAK KEDUA,
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN
KETUA,



Vidyana Mandrawaty, S.E., M.M.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	